

# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah desa merupakan organisasi pemerintahan dengan lingkup paling kecil. Sebagai organisasi yang tidak berorientasi pada laba, pemerintah desa memiliki tugas atau kewajiban menjalankan pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat desa. Selain memiliki tugas atau kewajiban, pemerintah desa memiliki wewenang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menurunkan tujuan tersebut ke berbagai lingkup bidang. Dari bidang-bidang tersebut diturunkan lagi menjadi program kerja pada periode tahun tertentu.

Berjalannya suatu program kerja tidak terlepas dari dana yang dikeluarkan. Ketercukupan dana menjadi hal penting untuk dipersiapkan dan direncanakan sebelum program kerja itu terselenggara. Maka dari itu dibutuhkan regulasi dan pemahaman yang baik terhadap pengelolaan keuangan desa. Rawannya risiko pada keuangan desa menjadi sasaran empuk untuk dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang seperti inspektorat dan BPK. Inefisiensi dana, pemborosan, kebocoran dana, korupsi, dan berbagai tindak *fraud* lainnya, sangat bisa terjadi di lingkungan pemerintahan desa (Ekasari, Mukoffi, Tato, & Nifanngeljau, 2021).

Sebanyak 592 kasus korupsi di sektor pemerintah desa yang dirangkum oleh ICW (*Indonesia Corruption Watch*) (Sesat Pikir Perpanjangan

Masa Jabatan Kades: Niat Buruk Politisasi Desa Dan Suburkan Oligarki Desa, 2023). Berdasarkan penilaian ICW, korupsi di sektor desa menduduki ranking pertama yang paling banyak ditindak oleh aparat hukum terkait kasus korupsi yang meraup kerugian sebesar Rp 433,8 miliar sepanjang tahun 2015-2021. Meningkatnya kasus korupsi berbanding lurus dengan meningkatnya pemberian alokasi dana yang besar kepada desa, padahal tujuannya adalah untuk membiayai pembangunan desa. Tindakan tersebut menjadi bukti kuat kinerja di suatu pemerintah desa sangat buruk. Hal ini memperburuk citra pemerintahan desa itu sendiri di mata masyarakat desa sehingga menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Imbasnya pun menjangkit kepada pemerintah kabupaten atau kota karena dinilai tidak cukup membina dan menata dengan baik pemerintahan di bawahnya. Lebih jauh lagi, hal ini turut berimbas pada kondisi negara. Pemerintah pusat sebagai pemerintah paling atas perlu ikut serta berperan terhadap kebijakan atau regulasi sektor pemerintah desa.

Kolaborasi pemerintah desa selaku kepemimpinan tertinggi dan terdekat dengan masyarakat desa menciptakan harmoni, mempermudah membangun kemajuan desa, dan mengurangi kesenjangan yang ada. Maka dari itu, hal ini berdampak baik dengan kinerja pemerintah desa. Kinerja pemerintah desa yang baik dapat memulihkan kepercayaan masyarakat, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat.

Desa memiliki pendapatan asli desa yang mana sumbernya adalah dari desa itu sendiri. Pendapatan asli desa atau biasa disebut PADes merupakan

wujud kemandirian desa dalam mengelola potensi yang ada. Terdapat penelitian dari Safitri (2022) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan desa. Kemandirian terlebih dibagian keuangan termasuk bagian dari kinerja, sehingga memberikan dampak positif terhadap kinerja pemerintah desa

Pemerintahan desa sendiri diisi oleh aparatur desa. Masing-masing desa memiliki ketersediaan aparatur yang berbeda-beda. Hal ini menyesuaikan kebutuhan dari pemerintah desa itu sendiri. Terisinya jabatan aparatur desa yang sesuai kebutuhan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan, tentu mempermudah jalannya roda pemerintahan dan mewujudkan visi misi dari desa itu sendiri.

Menjalankan roda pemerintahan yang sesuai kebutuhan tidak terlepas dari luas wilayah desa itu sendiri. Luas wilayah menjadi salah satu penentu dalam klasifikasi susunan organisasi pemerintah desa dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau biasa disebut APBN. Hal ini diterangkan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Demak nomor 7 tahun 2020 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Luas wilayah baik luas atau sempit turut menentukan jumlah aparatur desa maupun pendapatan asli desa. Luas atau sempitnya wilayah desa tidak bisa menjadi tolak ukur kesejahteraan namun yang menjadi pokok terpenting adalah dapat memanfaatkan wilayah yang ada menjadi sumber yang menguntungkan untuk desa itu sendiri.

Dalam (Serapan Dana Desa di Jateng Lampau Nasional, 2021) tahun 2021 diketahui Jawa Tengah menjadi rangking teratas terkait serapan dana desa dengan persentase 54,54% sedangkan tataran secara nasional kurang lebih 42%. Dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat ke Jawa Tengah sebanyak Rp. 8,2 triliun pada tahun 2021. Sebanyak 29 kabupaten di Jawa Tengah menerima dana desa yang diperuntukkan untuk 7.809 desa. Prioritas penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi desa melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dan pengembangan sektor prioritas di desa seperti pengembangan desa digital dan desa wisata (Kemenkeu, 2022). Namun dalam hal ini, di Jawa Tengah angka kemiskinan di tahun 2021 mengalami peningkatan (Kurniawati, 2022).

**Tabel 5.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Demak, Jawa Tengah dan Nasional, Maret 2020-Maret 2021**

Wilayah (1)	Penduduk Miskin Maret 2019		Penduduk Miskin Maret 2020	
	Jumlah (Ribu Jiwa) (2)	Persentase (%) (3)	Jumlah (Ribu Jiwa) (4)	Persentase (%) (5)
Kab. Demak	146,87	12,54	151,74	12,92
Jawa Tengah	3 980,90	11,41	4 109,75	11,79
Nasional	26 424,02	9,78	27 542,77	10,14


Sumber : Susenas Maret 2020-Maret 2021, BPS

**Gambar 1.1 Persentase Kemiskinan Kabupaten Demak**

Lebih lanjut (Kurniawati, 2022), Demak menjadi salah satu dari 15 kabupaten atau kota yang memiliki persentase penduduk miskin tertinggi dari 35 kabupaten/kota yang persentasenya melebihi persentase provinsi. Sedangkan untuk wilayah Karesidenan Semarang seperti Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak,

dan Kabupaten Grobogan, kabupaten Demak memiliki persentase penduduk miskin tertinggi nomor satu.

**Gambar 5.2. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah, Maret 2021**



**Gambar 1.2 Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah 2021**

Di kabupaten Demak, terkait pengelolaan keuangan desa masih dinilai buruk. Hal ini didasarkan pada penilaian keuangan desa yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Demak tahun 2021. Aplikasi desa waskita yang diinisiasi oleh Inspektorat Kabupaten Demak menjadi sumber penilaian pemerintah desa <https://desawaskita.demakkab.go.id/dash.php?module=logd>. Dengan demikian, inspektorat selaku pengawas dapat mengetahui kondisi kinerja pemerintah desa seperti apa yang kemudian dari hasil penilaian tersebut disampaikan kepada bupati kabupaten Demak untuk dievaluasi bersama sekaligus diberikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah desa dengan kinerja yang bagus.

Menurut penuturan (Intan, 2022) terdapat kriteria penilaian di dalam aplikasi tersebut yaitu transparansi, cakupan dokumen, ketepatan waktu, dan partisipasi. Setiap desa wajib mengunggah seluruh dokumen yang diminta. Semakin banyak permintaan dokumen yang diunggah maka semakin baik pula penilaiannya. Terdapat kategori kriteria atau biasa disebut opini yang terbagi menjadi 4 jenis yaitu Waskita Tanpa Cidra (WTC) kepatuhan memadai dengan risiko kecil, Waskita Tenger Madya (WTM) kepatuhan cukup memadai dengan risiko sedang, Waskita Sedyo (WS) kepatuhan rendah dengan risiko yang tinggi, dan Waskita Waspada (W) yaitu kepatuhan sangat rendah dan risiko yang sangat tinggi. Dalam portal resmi pemerintah kabupaten Demak diketahui bahwasanya baru 51 desa di kabupaten Demak yang meraih kategori waskita sedyo. Sedangkan sisanya dikategorikan waskita waspodo. Jumlah desa di kabupaten Demak adalah 243 desa, ini berarti yang mendapat kategori waskita waspodo sebanyak 192 desa. Tiga dari 51 desa mendapat penghargaan berupa pemberian DID (Dana Insentif Desa) dari Bupati Demak sebagai bentuk apresiasi dan dorongan agar desa lain turut serta berlomba-lomba tertib administrasi, waktu, dan keuangan demi berjalannya tata kelola pemerintah yang baik (Bupati Demak Akan Berikan DID Bagi Desa Waskita Tanpa Cidro, 2022).

Baiknya kinerja keuangan, didukung oleh pemahaman pengelolaan keuangan baik secara teori maupun praktik. Mulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dilakukan secara bertahap. Sedangkan menilai kinerja dari sisi non keuangan dapat diketahui

dampaknya yang dialami masyarakat itu sendiri dan melihat faktor-faktor atau determinasi penilaian yang mempengaruhi penilaian kinerja pemerintah desa

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis mengambil penelitian dengan judul “**Determinasi Penilaian Kinerja Pemerintah Desa di Kabupaten Demak Tahun 2021**” dengan subjek penelitiannya adalah pemerintah desa di Kabupaten Demak. Variabel independen yang dipilih yaitu pendapatan asli desa (PADes), luas wilayah, jumlah aparatur desa, dan *value for money*. Untuk variabel dependennya adalah kinerja pemerintah desa.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mengukur kinerja keuangan dan non keuangan dalam penelitian ini menjadi dasar evaluasi pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten Demak. Upaya perbaikan harus dilakukan demi terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan terpercaya. Masalah yang menjadi landasan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pengukuran *value for money* mencerminkan sisi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas kinerja pemerintah desa?
2. Apakah pendapatan asli desa berpengaruh terhadap penilaian kinerja pemerintah desa?
3. Apakah luas wilayah desa berpengaruh terhadap penilaian kinerja pemerintah desa?

4. Apakah jumlah aparatur desa berpengaruh terhadap penilaian kinerja pemerintah desa?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berikut merupakan tujuan dari penelitian ini, yang didasarkan pada uraian rumusan masalah di atas:

1. Untuk mengkaji dan menjabarkan perhitungan *value for money* pada kinerja Pemerintah Desa.
2. Untuk mengkaji dan menjabarkan pengaruh Pendapatan Asli Desa terhadap penilaian kinerja Pemerintah Desa.
3. Untuk mengkaji dan menjabarkan pengaruh luas wilayah terhadap penilaian kinerja Pemerintah Desa.
4. Untuk mengkaji dan menjabarkan pengaruh jumlah aparatur pemerintah desa terhadap penilaian kinerja Pemerintah Desa.

Kegunaan dari penelitian ini menjadi hal penting untuk didapat manfaatnya. Diharapkan penelitian ini dapat berguna:

1. Bagi pemerintah:
  - a. Sarana untuk mengevaluasi kinerja pemerintah desa;
  - b. Dijadikan informasi tambahan untuk membuat kebijakan baru oleh pemerintah kabupaten Demak;

2. Bagi akademisi:
  - a. Dijadikan referensi sekaligus pedoman oleh peneliti lain dalam melakukan penelitian selanjutnya;
  - b. Dijadikan masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi pemerintahan;

#### **1.4 Sistematika Penelitian**

Mencakup lima bab dalam penyusunan skripsi penelitian ini, berikut adalah rinciannya:

##### **BAB I: Pendahuluan**

Pada bab pertama, menguraikan empat sub bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penelitian.

##### **BAB II: Tinjauan Pustaka**

Bab kedua menguraikan teori yang memiliki kaitan dengan penelitian. Sub bab pembahasan penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan hipotesis turut dijelaskan pada bab ini.

### BAB III: Metode Penelitian

Bab ketiga menguraikan metode yang digunakan pada penelitian. Sub bab yang masuk dalam bab ini adalah identifikasi variabel, definisi variabel, populasi dan sampel penelitian, sumber data dan jenis penelitian, metode pengumpulan, dan metode analisis data.

### BAB IV: Hasil dan Analisis

Bab yang menguraikan hasil dan dilanjut dengan analisis masuk di bab keempat. Sub babnya sendiri menjelaskan terkait deskripsi objek penelitian, analisis kuantitatif, interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil dari penelitian.

### BAB V: Penutup

Bab akhir yang merupakan penutup, terdiri dari sub bab kesimpulan, keterbatasan, dan saran untuk peneliti selanjutnya.